

REGISTRASI	
NO.	99/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

LAW OFFICE
H. SAIMAN, SH & FAMILY

ASLI

H. SAIMAN, SH, MH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH
M. HILMAN SAIMAN, SH
JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

Palembang, 06 Desember 2024
Kepada Yth,
Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
di -
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat
Nomor: 583 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bangka Barat tahun 2024

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. Sukirman, SH
Alamat :

[Redacted Address]

2. Nama : Bong Ming Ming, SE
Alamat :

[Redacted Address]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, di
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor Urut 01.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. H. Muhammad Ridwan, SH, MH (Nomor KTA : 00.10467) ✓
2. Dr. H. Fauzi Achmad, SH, MH (Nomor KTA : 13.01000) ✓
3. Rizka Fadli, SH (Nomor KTA : 0313.09.00.09) ✓
4. M. Rizki Wahyudi, SH (Nomor KTA : 1353.09.00.14) ✓
5. Joni, SH (Nomor KTA : 3565.09.09.19) ✓
6. Kusmoyo, SH (Nomor KTA : 16.02950) ✓
7. Afriadi, SH, MH, CPCLE (Nomor KTA : 16.02952) ✓
8. Yusuf Setyo Nugroho, SH, C.Me (Nomor KTA : 22.00932) ✓
9. Aldy Putranto, SH (Nomor KTA : 007-02280/adv-KAI/2012) ✓

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 22:18 WIB



LAW OFFICE H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

Kesemuanya adalah Advokat pada LAW OFFICE H. SAIMAN, S.H, & FAMILY berkantor di Jalan Angkatan 45 No 2636 (samping XL Center) Palembang. HP 082280683783/ 081271200083.
Email : fadli_hukum@yahoo.co.id

Yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman nomor 53 Muntok- Bangka Barat 33313
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor : 583 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17:00 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang berbunyi, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.



LAW OFFICE

H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor : 583 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17:00 WIB ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan : (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.;
- B. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor : 341 tahun 2024 tentang Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Bangka barat provinsi Bangka Belitung ; **(Bukti P-1)**
- C. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 343 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 bertanggal 23 september 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01 ;**(Bukti P-2)**
- D. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan



LAW OFFICE H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- E. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah penduduk 216.238 Jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat.
- F. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 96.298 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh undang-undang nomor 10 tahun 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 96.298$ suara (total suara sah) = 1.926 suara.
- G. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon di atas, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 1.426 suara.
- H. Bahwa dengan demikian selisih suara antara Pemohon dan Calon Nomor Urut 2 masih di bawah ambang batas 2% dari suara sah. Sehingga memenuhi syarat formal untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.



LAW OFFICE

H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

- I. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor : 583 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17:00 WIB (Bukti P.3)

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:
Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01 H. Sukirman, SH - Bong Ming Ming, SE	35.446 Suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02 Markus, SH - H. Yus Derahman	36.872 Suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Mansah, S.Th.I - Hj Dwi Aryani, SH, M.Kn	23.980 Suara
TOTAL SUARA SAH		96.298 Suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 35.446 suara) (Bukti P.4), (Bukti P.5) dan (Bukti P.6), bahwa saksi pemohon telah mengajukan keberatan pada saat rapat pleno KPUD Kabupaten Bangka Barat ;

2. Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka barat diduga telah terjadi *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat nomor urut 02 yaitu Markus, SH dan H. Yus Derahman yang terjadi di beberapa desa, diantaranya pada 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan, muntok, Simpang teritip, Jebus, Kelapa, Tempilang dan Parittiga, sehingga pasangan calon no urut 02 Markus, SH dan H. Yus Derahman, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar beberapa ketentuan aturan dalam hukum indonesia, antara lain : (Bukti P.7), (Bukti P.8), dan (Bukti P.9) hal ini telah dibuat laporan/pengaduan ke BAWASLU Kabupaten Bangka Barat

1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI



LAW OFFICE H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

UNDANG-UNDANG Pasal 73 (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah ; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 187A (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Bukti P.3)

3. Bahwa pada tahun 2020 Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati jumlah seluruh TPS di kabupaten bangka barat yaitu berjumlah 400 TPS yang terbagi di 6 (enam) Kecamatan yang berada di kabupaten bangka barat dengan jumlah pemilih 134.414 orang/pemilih, sedangkan pada PILKADA di kabupaten bangka barat tahun 2024 dengan jumlah pemilih 151.000 orang/pemilih jumlah TPS dikurangi menjadi 341 TPS, sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih berkurang akibat jumlah TPS dikurangi karena lokasi TPS yang jauh dari tempat pemilih sehingga banyak pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, padahal Komisi Pemilihan Umum kabupaten bangka barat sudah mengajukan proposal ke pemerintahan kabupaten bangka barat terkait jumlah TPS yaitu 500 TPS dan hal tersebut sudah disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bangka Barat tetapi pada saat penetapan TPS komisi pemilihan umum daerah Kabupaten Bangka Barat justru menetapkan jumlah TPS menjadi 341 TPS di kabupaten bangka barat, hal ini dapat diduga kuat dikarenakan adanya upaya dari penyelenggara PEMILUKADA dengan pasangan calon no urut 02 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif untuk memberangus calon pemilih terkhusus calon pemilih calon Bupati dan calon wakil bupati no urut 01 Sukirman dan Bong Ming Ming ;



LAW OFFICE

H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

4. Bahwa Termohon telah mengajukan proposal terkait jumlah TPS dan Anggaran PILKADA tahun 2024 di kabupaten Bangka Barat, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dan DPRD Kabupaten Bangka Barat untuk 500 TPS menjadi 341 TPS, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat pemilih lebih sulit untuk menggunakan hak pilihnya, selain faktor cuaca, adanya saran waktu untuk melakukan pemilihan ternyata banyak yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pemilihan apabila datang ke TPS diluar waktu yang disarankan ;
5. Bahwa penyelenggaraan pemilukada di telah ditemukan daftar pemilih khusus yang ternyata secara fakta, pemilih yang dimasukkan dalam daftar pemilih khusus ternyata telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS lain, hal ini terjadi di beberapa TPS, antara lain TPS 04, TPS 06 dan TPS 13 Belo laut, TPS 03 desa sungai bulu, TPS 01 desa bukit terak, TPS 05 air lintang, TPS 03 tempilang, TPS 03 desa pangek, TPS 05, TPS 07 dan TPS 12 desa sungai daeng, TPS 05 desa air belo, TPS 02 Desa tebing, TPS 03 desa menjelang, TPS 01 desa rukam ;
6. Bahwa Termohon dalam menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 telah melanggar PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
Pasal 10
 - (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
 - (2) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. aspek geografis setempat.
 - (3) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih.
 - (4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
7. Bahwa Calon Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor Urut 02 yakni Markus, SH dan H. Yus Derahman dalam melaksanakan Kampanye bersamaan dengan Anggota DPR-RI Ir. Rudianto



LAW OFFICE

H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

Tjen Fraksi PDI Perjuangan (pejabat Negara berdasarkan ketentuan pasal 122 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA) melakukan kunjungan Reses di kecamatan Parittiga yang diduga kuat menggunakan fasilitas negara dan anggaran dari negara serta diduga kuat telah terjadi tindak pidana politik uang (*money politic*) pada 2 agenda acara tersebut (acara reses dan kampanye), hal ini melanggar ketentuan pasal 57 ayat (1) huruf h dan pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ;
(bukti. P.10) dan (bukti P.11)

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 57 ayat (1) huruf h ; menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;

Pasal 60 (1) ;

Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:

- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Pasal 60 (2) ;

Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

- a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau
- d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

8. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada



LAW OFFICE

H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, systematis, dan masif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat struktur, systematis, Dan massive yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 Dan UU32/2004 juncto UU12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas-asas "luber dan jurdil" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008)

9. Bahwa dengan tindakan secara terstruktur, sistematis dan masif yang signifikan maka seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di semua TPS Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di TPS di kecamatan Mentok, Kecamatan Kelapa dan Kecamatan Paritiga Kabupaten Bangka Barat yang **CACAT HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM yang jelas sehingga sudah sepatutnya dilakukan Pemungutan suara ulang terhadap Pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati** Kabupaten Bangka Barat, hal ini sebagaimana Putusan MK Nomor:45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat dan pasal 372 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Jo pasal 65 ayat (2) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor: 583 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024



LAW OFFICE H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Bangka Barat ; atau ;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Mentok dan TPS 03 desa sungai bulu, TPS 01 desa bukit terak, TPS 05 air lintang, TPS 03 tempilang, TPS 03 desa pangek, TPS 02 Desa tebing, TPS 01 desa rukam Kabupaten Bangka Barat ;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



LAW OFFICE H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON




Dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, SH, MH


Dr. H. FAUZI ACHMAD, SH, MH



RIZKA FADLI, SH


M. RIZKI WAHYUDI, SH


JONI, SH


KUSMOYO, SH


AFRIADI, SH, MH, CPCLE


YUSUF SETYO NUGROHO, SH, C.Me


ALDY PUTRANTO, SH